



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21604
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 12 /KESBANG.I/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pengesahan DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan yang dimuat dalam DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 28);
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 14. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/3/KEP/III/BKAD/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : MENETAPKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KEDUA : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;
 2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;
 3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
 4. Membuat Laporan Fisik dan Keuangan;
 5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
 6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2023.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I
NIP. 19650802 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 300/ /Kesbang.II/2023
 Tanggal : 3 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB NIP : 19660726 199503 1 001 Pangkat/Gol : Pembina TK I (IV/b) Jabatan : Sekretaris	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda 3. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Nama : MUSTAWAN LUTFI, SH,MH NIP : 19731114 200312 1 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
3.	Nama : GEGER SUHARMONO, SP,MP NIP : 19670410 198803 1 012 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik.	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan.
4.	Nama : CHRISTINCE, S.I.P NIP : 19660520 198602 2 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1	2	3	4
5.	Nama : TAUPIKUR RAHMAN, SE NIP : 19650428 199303 1 011 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kabid Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Drs. EDIE FAGANTI

Pembina TK I

NIP. 19650802 199403 1 010